



PUTUSAN
Nomor 452/Pid.B/2021/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andrivo Bin Abdu Rahim
2. Tempat lahir : Palangka Raya
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun / 11 November 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Barito No. 13 Kel. Palangka Kec. Jekan Raya
Kota Palangka Raya
7. Agama : Iskam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Andrivo Bin Abdu Rahim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2021 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021
Desember 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 452/Pid.B/2021/PN Plk tanggal 1 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 452/Pid.B/2021/PN Plk tanggal 1 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 452/Pid.B/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDRIVO BIN ABDU RAHIM bersalah melakukan tindak pidana "dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan mempergunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan mempergunakan tipu muslihat ataupun dengan mempergunakan susunan kata-kata bohong, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan piutang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3S IMEI: 866615044170536, IMEI2: 866615044170528;
- 1 (satu) unit handphone merk Asus Zenfone 4 Max IMEI: 357884082825610;
- 1 (satu) buah kotak handphone OPPO A3S IMEI: 866615044170536, IMEI2: 866615044170528;
- Simcard Telkomsel 081398653132;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Akun facebook Andri Andri Url: <https://www.facebook.com/andri.evo.7> ;
- 1 (satu) buku rekening BRI Nomor rekening 454301029354531;
- 1 (satu) ATM BRI warna abu-abu nomor 5221843108729257.

Dikembalikan kepada terdakwa.

- 1 (satu) bundle rekening koran Bank BNI a.n. MERIASTATI nomor rekening 2305791117.

Dikembalikan kepada saksi MERIASTATI.

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 452/Pid.B/2021/PN Plk



4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu :

----- Bahwa Terdakwa ANDRIVO BIN ABDU RAHIM pada sekitar bulan Mei dan Juni tahun 2021 setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Kota Palangka Raya atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/ atau pengancaman", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya tanggal 18 mei 2021 pada setelah menjali hubungan pacaran, terdakwa mendatangi saksi MERIASTATI kerumahnya didaerah kereng bangkirai, kemudian setelah berbincang dengan saksi MERIASTATI, lalu terdakwa mengarang cerita bahwa mempunyai proyek pengadaan AC di Universitas Palangka Raya kemudian mengajaknya untuk kerja sama apabila mempunyai uang dan akan terdakwa kembalikan selama 1 minggu dengan keuntungannya sebanyak Rp. 1.000.000. setelah itu terdakwa dan saksi MERIASTATI ke atm dan diberikan kepada terdakwa sebanyak Rp. 7.000.000.
- Bahwa Pada tanggal 20 Mei 2021 terdakwa janji bertemu dengan saksi MERIASTATI kemudian terdakwa meminta untuk dijemput di Jalan Garuda, lalu bersama menuju ke hotel TRIANA dan berhubungan badan, kemudian terdakwa bercerita bahwa telah bekerjasama dengan Universitas Palangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya untuk pengadaan Pendingin ruangan (AC) bersama dengan tantenya terdakwa, lalu terdakwa menawarkan kerjasama dengan saksi MERIASTATI dan memberikan keuntungan kepada saksi MERIASTATI, kemudian terdakwa meminta uang tunai sejumlah Rp. 13. 000. 000 (tiga belas juta rupiah) namun saksi MERIASTATI hanya memberikan uang sejumlah Rp. 700. 000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan ditransfer ke Bank BRI rekening terdakwa sendiri atas nama ANDRIVO dengan Nomor rekening 454301029354.

- Bahwa Pada tanggal 29 mei 2021 terdakwa mengarang cerita kembali pada saat hubungan badan di hotel Triana ada teman terdakwa yang merekam sehingga harus memberikan uang agar tidak dilaporkan ke polisi namun karena tidak diberikan uang oleh saksi MERIASATATI pada keesokannya harinya terdakwa mengarang cerita Kembali bahwa terdakwa telah berada di Polresta Palangka Raya karena video hubungan badan tersebut tersebar kemudian terdakwa meminta uang kepada saksi MERIASATATI agar kasusnya ditutup, terdakwa meminta dikirimkan uang sejumlah Rp. 15. 000. 000 (lima belas juta) namun saksi MERIASTATI tidak menyanggupinya kemudian terdakwa mengarang cerita Kembali bahwa telah melakukan nego ke anggota Polresta Palangka Raya tersebut dan meminta dikirimkan uang sejumlah Rp. 6. 000. 000 (enam juta rupiah) lalu saksi MERIASTATI mengirimkan uang sejumlah Rp. 6. 200. 000 (enam juta dua ratus ribu rupiah) ke rekening BRI atas nama ANDRIVO nomor rekening 454301029354531.
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi MERIASTATI membutuhkan uang sejumlah Rp. 5. 000. 000 (lima juta rupiah) untuk membayar wartawan agar kasus tersebut tidak diberitakan, kemudian saksi MERIASTATI mengirimkan uang sejumlah Rp. 5. 000. 000 (lima juta rupiah) ke rekening BRI atas nama ANDRIVO nomor rekening 454301029354531.
- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2021 terdakwa menghubungi saksi MERIASTATI dan meminta uang sejumlah Rp. 3. 700. 000 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan mengancamnya apabila tidak dikirimkan terdakwa akan menyebarkan video hubungan badan tersebut kepada keluarga dan teman-temannya.
- Bahwa pada tanggal 3 juni 2021 terdakwa mengatakan bahwa anggota polisi yang pertama memegang perkara ini sudah tidak mengurus lagi sehingga perkara tersebut dilimpahkan kepada anggota polisi yang lain kemudian terdakwa meminta uang untuk diberikan kepada anggota polisi

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 452/Pid.B/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan dikirimkan uang sejumlah Rp. 4. 000. 000 (empat juta rupiah) ke rekening BRI atas nama ANDRIVO nomor rekening 454301029354531.

- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi MERIASTATI anggota polisi tersebut sedang mencari pemeran perempuan dalam video tersebut dan terdakwa kembali meminta uang sejumlah Rp. 8. 000. 000 (delapan juta rupiah) agar saksi MERIASTATI tidak dicari oleh anggota polisi tersebut dan dikirim oleh saksi MERIASTATI uang sejumlah Rp. 5. 000. 000 (lima juta rupiah) ke rekening BRI atas nama ANDRIVO nomor rekening 454301029354531.
- Bahwa terdapat screenshot percakapan whatsapp 081398653132, terdakwa menerangkan sebagai berikut:
 - Benar sebagaimana screenshot diatas adalah percakapan terdakwa dan saksi MERIASTATI.
 - Bahwa terdakwa menerangkan menggunakan handphone OPPO dan ASUS untuk mengakses whatsapp nomor 081398653132 dan facebook andri andri url: <https://www.facebook.com/andri.evo.7>.
 - Bahwa terdakwa menerangkan pada tanggal 20 mei 2021 masih berada di palangka raya sehingga dapat bertemu dan berkomunikasi dengan saksi MERIASTATI namun pada tanggal 23 Mei 2021 sudah berada di Bali.
- Bahwa terdapat 2 rekaman suara telepon dengan durasi 2.50 detik dan 2.37 detik dibenarkan oleh terdakwa bahwa:
 - Benar sebagaimana rekaman yang terdakwa dengar adalah percakapan terdakwa dan saksi MERIASTATI.
 - Benar terdakwa menerangkan pada saat percakapan telepon tersebut menggunakan handphone ASUS warna putih.
 - Bahwa Terdakwa menerangkan memaksa saksi MERIASTATI untuk mengirimkan uang namun karena tidak mau tersagka mengancam saksi MERIASTATI akan menyebarkan video tersebut kepada keluarga dan teman-temannya.
- Bahwa pada hari kamis tanggal 16 September 2021 pukul 02.00 WITA terdakwa berada di kost terdakwa di Jalan Suli Gg. Dukuh sari No. 2 Kelurahan Kuta Kecamatan Kuta provinsi Bali dan sedang tidur terdakwa didatangi oleh pihak kepolisian dan anggota polisi tersebut menjelaskan

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 452/Pid.B/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan melakukan pemeriksaan kepada terdakwa atas dugaan tindak pidana penipuan, pemerasan dan pengancaman.

- Bahwa terdakwa menerangkan uang yang didapat dari saksi MERIASTATI telah habis karena dipergunakan untuk membeli tiket ke Bali dan untuk bermain judi online.
- Bahwa saksi MERIASTATI merasa keberatan atas perbuatan terdakwa dan dirugikan sejumlah Rp. 32. 000. 000,- (tiga puluh tiga juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (4) Jo Pasal 27 ayat (4) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang R.I Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

ATAU

Kedua :

----- Bahwa Terdakwa ANDRIVO BIN ABDU RAHIM pada sekitar bulan Mei dan Juni tahun 2021 setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Kota Palangka Raya atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili, “dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan mempergunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan mempergunakan tipu muslihat ataupun dengan mempergunakan susunan kata-kata bohong, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan piutang”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: --

- Bahwa awalnya tanggal 18 mei 2021 pada setelah menjali hubungan pacaran, terdakwa mendatangi saksi MERIASTATI kerumahnya di daerah kereng bangkirai, kemudian setelah berbincang dengan saksi MERIASTATI, lalu terdakwa mengarang cerita bahwa mempunyai proyek pengadaan AC di Universitas Palangka Raya kemudian mengajaknya untuk kerja sama apabila mempunyai uang dan akan terdakwa kembalikan selama 1 minggu dengan keuntungannya sebanyak Rp. 1.000.000. setelah

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 452/Pid.B/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu terdakwa dan saksi MERIASTATI ke atm dan diberikan kepada terdakwa sebanyak Rp. 7.000.000.

- Bahwa Pada tanggal 20 Mei 2021 terdakwa janji bertemu dengan saksi MERIASTATI kemudian terdakwa meminta untuk dijemput di Jalan Garuda, lalu bersama menuju ke hotel TRIANA dan berhubungan badan, kemudian terdakwa bercerita bahwa telah bekerjasama dengan Universitas Palangka Raya untuk pengadaan Pendingin ruangan (AC) bersama dengan tantenya terdakwa, lalu terdakwa menawarkan kerjasama dengan saksi MERIASTATI dan memberikan keuntungan kepada saksi MERIASTATI, kemudian terdakwa meminta uang tunai sejumlah Rp. 13. 000. 000 (tiga belas juta rupiah) namun saksi MERIASTATI hanya memberikan uang sejumlah Rp. 700. 000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan ditransfer ke Bank BRI rekening terdakwa sendiri atas nama ANDRIVO dengan Nomor rekening 454301029354.
- Bahwa Pada tanggal 29 mei 2021 terdakwa mengarang cerita kembali pada saat hubungan badan di hotel Triana ada teman terdakwa yang merekam sehingga harus memberikan uang agar tidak dilaporkan ke polisi namun karena tidak diberikan uang oleh saksi MERIASATATI pada keesokannya harinya terdakwa mengarang cerita Kembali bahwa terdakwa telah berada di Polresta Palangka Raya karena video hubungan badan tersebut tersebar kemudian terdakwa meminta uang kepada saksi MERIASATATI agar kasusnya ditutup, terdakwa meminta dikirimkan uang sejumlah Rp. 15. 000. 000 (lima belas juta) namun saksi MERIASTATI tidak menyanggupinya kemudian terdakwa mengarang cerita Kembali bahwa telah melakukan nego ke anggota Polresta Palangka Raya tersebut dan meminta dikirimkan uang sejumlah Rp. 6. 000. 000 (enam juta rupiah) lalu saksi MERIASTATI mengirimkan uang sejumlah Rp. 6. 200. 000 (enam juta dua ratus ribu rupiah) ke rekening BRI atas nama ANDRIVO nomor rekening 454301029354531.
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi MERIASTATI membutuhkan uang sejumlah Rp. 5. 000. 000 (lima juta rupiah) untuk membayar wartawan agar kasus tersebut tidak diberitakan, kemudian saksi MERIASTATI mengirimkan uang sejumlah Rp. 5. 000. 000 (lima juta rupiah) ke rekening BRI atas nama ANDRIVO nomor rekening 454301029354531.
- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2021 terdakwa menghubungi saksi MERIASTATI dan meminta uang sejumlah Rp. 3. 700. 000 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan mengancamnya apabila tidak dikirimkan terdakwa

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 452/Pid.B/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menyebarkan video hubungan badan tersebut kepada keluarga dan teman-temannya.

- Bahwa pada tanggal 3 juni 2021 terdakwa mengatakan bahwa anggota polisi yang pertama memegang perkara ini sudah tidak mengurus lagi sehingga perkara tersebut dilimpahkan kepada anggota polisi yang lain kemudian terdakwa meminta uang untuk diberikan kepada anggota polisi tersebut dan dikirimkan uang sejumlah Rp. 4. 000. 000 (empat juta rupiah) ke rekening BRI atas nama ANDRIVO nomor rekening 454301029354531.
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi MERIASTATI anggota polisi tersebut sedang mencari pemeran perempuan dalam video tersebut dan terdakwa kembali meminta uang sejumlah Rp. 8. 000. 000 (delapan juta rupiah) agar saksi MERIASTATI tidak dicari oleh anggota polisi tersebut dan dikirim oleh saksi MERIASTATI uang sejumlah Rp. 5. 000. 000 (lima juta rupiah) ke rekening BRI atas nama ANDRIVO nomor rekening 454301029354531.
- Bahwa terdapat sreenshoot percakapan whatsapp 081398653132, terdakwa menerangkan sebagai berikut:
 - Benar sebagaimana screenshot diatas adalah percakapan terdakwa dan saksi MERIASTATI.
 - Bahwa terdakwa menerangkan menggunakan handphone OPPO dan ASUS untuk mengakses whatsapp nomor 081398653132 dan facebook andri andri url: <https://www.facebook.com/andri.evo.7>.
 - Bahwa terdakwa menerangkan pada tanggal 20 mei 2021 masih berada di palangka raya sehingga dapat bertemu dan berkomunikasi dengan saksi MERIASTATI namun pada tanggal 23 Nei 2021 sudah berada di Bali.
- Bahwa terdapat 2 rekaman suara telepon dengan durasi 2.50 detik dan 2.37 detik dibenarkan oleh terdakwa bahwa:
 - Benar sebagaimana rekaman yang terdakwa dengar adalah percakapan terdakwa dan saksi MERIASTATI.
 - Benar terdakwa menerangkan pada saat percakapan telepon tersebut menggunakan handphone ASUS warna putih.
 - Bahwa Terdakwa menerangkan memaksa saksi MERIASTATI untuk mengirimkan uang namun karena tidak mau tersagka mengancam

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 452/Pid.B/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MERIASTATI akan menyebarkan video tersebut kepada keluarga dan teman-temannya.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 pukul 02.00 WITA terdakwa berada di kost terdakwa di Jalan Suli Gg. Dukuh sari No. 2 Kelurahan Kuta Kecamatan Kuta provinsi Bali dan sedang tidur terdakwa didatangi oleh pihak kepolisian dan anggota polisi tersebut menjelaskan akan melakukan pemeriksaan kepada terdakwa atas dugaan tindak pidana penipuan, pemerasan dan pengancaman.
- Bahwa terdakwa menerangkan uang yang didapat dari saksi MERIASTATI telah habis karena dipergunakan untuk membeli tiket ke Bali dan untuk bermain judi online.
- Bahwa saksi MERIASTATI merasa keberatan atas perbuatan terdakwa dan dirugikan sejumlah Rp. 32. 000. 000,- (tiga puluh tiga juta rupiah).

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MERIASTATI BINTI ANORTIONG (ALM):

- Bahwa benar saksi menerangkan Saksi menerangkan kronologis peristiwa dalam perkara yang dilaporkannya sebagai berikut:
 - ❖ Pada tanggal 16 Mei 2021 pukul 22.17 wib saksi menerima masssenger facebook dari akun facebook yang tidak dikenal yaitu Andri (Dragon Borneo) alamat <https://www.facebook.com/andri.evo.7>) yang berisi "salam kenal" kemudian saksi balas "salam kenal juga" kemudian kami melanjutkan percakapan. dimana yang bersangkutan mengaku bernama ANDRIVO PRAKOSO berstatus duda selama 2 tahun dari Barito Timur Prov. Kalteng dan bekerja proyek pengadaan barang di Universitas Palangka Raya.
 - ❖ Pada tanggal 18 Mei 2021 terdakwadatang kerumah saksi untuk bertemu dan kami mengobrol biasa kemudian yang bersangkutan menawarkan dan mengajak saksi untuk kerja sama dalam proyek pengadaan AC di Univ. Palangka Raya. Lalu terdakwameminta modal uang Rp. 7.000.000 dan selama 19 hari akan mengembalikan

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 452/Pid.B/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut sekaligus keuntungan sebanyak Rp. 1.000.000. kemudian saksi merasa tertarik dan memberikan uang tersebut secara tunai kepada terdakwa di ATM BNI di Jl. RTA. Milono Km.4 (Samsat) Kota Palangka Raya. Lalu terdakwa mengajak saksi berpacaran dan saksi terima.

- ❖ Pada tanggal 20 Mei 2021 yang bersangkutan mengajak saksi bertemu kembali di rumahnya Jl. Gobos VII Kota Palangka Raya lalu tidak jadi kemudian meminta saksi untuk bertemu di rumah tantenya Jalan Garuda Kota Palangka Raya. Setelah tiba di Jalan Garuda X saksi menelpon terdakwa dimana posisinya lalu terdakwa menjelaskan dirinya berada di muara Jl. Garuda V dekat depot air minum. Setelah bertemu kami bersama-sama bergoncengan menggunakan motor milik saksi yang saksi tidak mengetahui kemana tujuannya kemudian terdakwa berhenti di Jl. Rajawali Hotel Triana Kota Palangka Raya. Kemudian terdakwa masuk ke dalam hotel dan mengajak saksi ke kamar untuk berhubungan badan. Setelah dari hotel tersebut yang terdakwa meminta kembali kepada saksi uang sebanyak Rp. 13.000.000 dengan alasan untuk menambahkan unit AC namun saksi tidak memberikan uang tersebut karena nominal yang sangat banyak kemudian saksi beralasan bahwa ATM saksi dibawa oleh anak saksi.
- ❖ Pada tanggal 26 Mei 2021 terdakwa menghubungi saksi dan meminta uang kembali kepada saksi sebesar Rp. 1.300.000 dengan alasan untuk pencairan namun tidak saksi kasih dengan alasan saksi tidak mempunyai uang sebesar yang diminta. Kemudian yang bersangkutan menurunkan permintaannya jadi Rp. 700.000 dan saksi kirimkan lewat transfer ke rekening BRI a.n. ANDRIVO NOREK 454301029354531.
- ❖ Pada tanggal 29 Mei 2021 terdakwa menghubungi saksi dan memberitahukan ada seseorang yang tidak dikenal mengirimkan kepadanya sebuah video hubungan badan saksi dengan terdakwa pada saat di Hotel Triana. Kemudian saksi meminta untuk dikirimkan kepada saksi video tersebut namun terdakwa tidak mau. Terdakwa juga mengatakan ditelepon seseorang yang dikira adalah anggota polisi dan meminta bertemu di Jl. Tjilik Riwut km. 4. Setelah

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 452/Pid.B/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu terdakwa melarang saksi untuk mengubunginya dengan alasan hp miliknya di sadap seseorang.

- ❖ Pada tanggal 30 Mei 2021 terdakwa menghubungi telpon saksi dan memberitahukan bahwa yang bersangkutan saat ini ditahan di Polres Palangka Raya karena diduga bahwa adanya video hubungan badan saksi dan terdakwa pada saat di hotel Triana. Dan terdakwa mengatakan bahwa anggota Polres tersebut meminta uang sebesar Rp. 15.000.000 dengan tujuan agar terdakwa bisa bebas dan video tersebut bisa dihapus. Kemudian saksi tidak menyanggupinya karena tidak mempunyai uang sebesar itu. Kemudian terdakwa memberitahukan kembali bahwa berhasil melakukan nego dan meminta uang sebesar Rp. 6.000.000 agar yang bersangkutan bisa dibebaskan dan video tersebut dihapus. Lalu karena saksi panik dan takut saksi kirimkan uang melalui transfer ke rekening BRI a.n. ANDRIVO NOREK 454301029354531 sebesar Rp. 6.200.000. Tidak lama kemudian yang bersangkutan menelepon saksi kembali dan meminta uang sebesar Rp. 5.000.000 dengan alasan untuk bayar wartawan dan saksi kirimkan ke rekening BRI a.n. ANDRIVO NOREK 454301029354531.
- ❖ Pada tanggal 31 Mei 2021 terdakwa menghubungi saksi kembali melalui telepon untuk meminta saksi mengirimkan uang sebesar Rp. 3.700.000 dan mengancam saksi apabila tidak dikirimkan video tersebut akan disebarkan. Karena saksi panik maka saksi kirimkan ke rekening BRI a.n. ANDRIVO NOREK 454301029354531.
- ❖ Pada tanggal 3 Juni 2021 terdakwa menghubungi saksi kembali dan memberitahukan bahwa anggota polisi masih mencari saksi sebagai pemeran wanita video tersebut dan meminta saksi untuk mengirimkan uang sebesar Rp. 4.000.000 agar saksi tidak dicari oleh anggota polisi tersebut saksi kirimkan ke rekening BRI a.n. ANDRIVO NOREK 454301029354531, kemudian terdakwa menelepon saksi kembali dan meminta saksi mengirimkan uang sebesar Rp. 8.000.000 untuk diberikan ke anggota polisi tersebut yang mencari saksi. Namun saksi hanya kirimkan sebesar Rp. 5.000.000 ke rekening BRI a.n. ANDRIVO NOREK 454301029354531. Setelah itu saksi meminta terdakwa untuk memberitahukan kepada saksi apabila urusan sudah beres, lalu saksi sadar bahwa saksi mengalami penipuan dan pengancaman

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 452/Pid.B/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan modus akan menyebarkan video tersebut dari terdakwa namun saksi abaikan.

- ❖ Pada tanggal 6 Juni 2021 terdakwa menghubungi saksi melalui pesan whatsapp dengan kata-kata mengancam menggunakan bahasa dayak yaitu “Ayuh ih Mun handak belum sama kabuat. Jgn ada yang disalahkan kita sandang ja masing-masing sudah munyak aku kaya in. sll harus aku yang duluan WA. Mun kada biar ku supani ja SDH berataan. yang Jd sama-sama supan keluarga, msh ada jak ak video kemaren simpan. “ Yang artinya “kalau gitu aku permalukan semuanya jadi sama-sama keluarga malu masih ada aja video kemaren yang aku simpan”.
 - ❖ Pada saat itu juga saudara ANDRI meminta saksi mengirimkan uang sebesar Rp. 1.100.000 kerekening miliknya dengan alasan untuk menebus kalung miliknya agar kalung tersebut dapat dijual dan bisa bayar ke saksi namun saksi tidak percaya dan menolak nya.
 - ❖ Bahwa Pada saat saksi diperjalanan dengan keluarga tiba-tiba terdakwa menelpon saksi untuk meminta uang Rp. 700.000 dengan alasan mau ke kasongan. Namun saksi menolak karena tidak ada uang. Mendengar percakapan tersebut, ipar saksi meminta saksi untuk merekam percakapan kami yang berisi memaksa untuk mencari uang Rp.700.000. dan mengancam saksi dengan kata-kata “aku telpon temen aku, biar kamu tau rasa” “ayok kita ke polres, kita berdebat di sana”. kemudian ipar saksi menanyakan kepada saksi apa yang terjadi lalu saksi menceritakan semua kepada adek saksi an. TATI ASI dan MARDONA MANTIMBAU.
 - ❖ Bahwa Atas kejadian tersebut saksi merasa tertekan atas pengancaman yang dilakukan saudara ANDRI dan penipuan dengan kerugian Rp. 32.000.000 kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Ditreskrimsus Polda Kalteng.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa kalimat yang membuat saksi terancam yang dilakukan oleh akun pemilik akun Whatsapp 081398653132 an. ANDRI yaitu kalimat : “Ayuh ih Mun handak belum sama kabuat. Jgn ada yang disalahkan kita sandang ja masing-masing sudah munyak aku kaya in. sll harus aku yang duluan WA. Mun kada biar ku supani ja SDH berataan”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar diperlihatkan didepan persidangan hasil screenshot percakapan whatsapp 081398653132 an. ANDRI, saksi menerangkan benar bahwa screenshot diatas adalah percakapan saksi dan terdakwa.
- Bahwa benar Saksi menerangkan peracakapan tersebut pada tanggal 26 Mei 2021, 31 Mei 2021, 3 Juni 2021 pada saat saksi berada di rumah Jalan BASIR JAHAN 18 NO. 66 RT/RW 004/011 KEL. SABARU KEC. SABANGAU KOTA PALANGKA RAYA.
- Bahwa benar saksi menerangkan yang merekam percakapan tersebut adalah saksi sendiri menggunakan hp milik saksi di perjalanan Jl. Tjilik Riwut Kota Palangka Raya.
- Bahwa benar Saksi menerangkan isi dari percakapan tersebut adalah, terdakwa memaksa saksi untuk mencari uang yang dia minta sebesar Rp. 700.000 kemudian terdakwa mengancam saksi dengan kata-kata "aku telpon temen aku, biar kamu tau rasa" "ayok kita ke polres, kita berdebat di sana.
- Bahwa benar Saksi menerangkan mengenal terdakwa melalui media social dan mempunyai hubungan pacaran sejak tanggal 18 Mei 2021 namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan.
- Bahwa benar Saksi menerangkan terdakwa berwajah bulat, kulit berwarna agak hitam, tinggi badan sekitar 150, badan sedang, rambut agak ikal, da ada tato di kaki sebelah kanan.

Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

2. Saksi TANTI ASI BIN WILLY UNTUNG:

- Bahwa benar saksi menerangkan mengenal saksi MERIASTATI dan mempunyai hubungan keluarga dengan Saksi MERIASTATI adalah kakak ipar saksi.
- Bahwa benar saksi menerangkan mempunyai akun facebook dengan nama akun Tanti Asi Url: <https://www.facebook.com/tanti.asi> dan berteman dengan akun facebook saksi MERIASTAT.
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi menerangkan kronologis peristiwa yang diketahuinya sebagai berikut:
 - Pada tanggal 6 Juni 2021 awalnya terdakwa, suami dan saksi MERIASTATI sedang dalam perjalanan ke tangkiling kemudian saksi melihatt saksi MERIASTATI menerima telepon dari seseorang yang

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 452/Pid.B/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi tidak tahu, namun pada saat menerima telepon tersebut saksi MERIASTATI terlihat ketakutan yang akhirnya saksi menanyakan siapa yang menelpon dan ada apa, kemudian saksi MERIASTATI mengalami pemerasan namun nanti akan diceritakan lebih lanjut saat sudah sampai di tempat wisata tangkiling.

- Setelah sampai di tempat wisata tangkiling tersebut sdr. MERIASATATI mulai menceritakan kepada saksi dan suami bahwa saat ini saksi MERIASTATI mengalami pemerasan dan pengancaman yang dilakukan oleh pacarnya terdakwa dengan ancaman akan menyebarkan video hubungan badannya dengan terdakwa, saksi MERIASTATI memberitahukan bahwa video tersebut direkam oleh teman dari terdakwa secara diam-diam pada saat berhubungan badan dihotel Triana dan saat ini karena video tersebut tersebar kasusnya ditangani oleh Polres Palangka Raya, karena kejadian tersebut saksi MERIASTATI diminta mengirimkan uang berkali-kali oleh terdakwa.
 - Pada saat itu juga bahwa terdakwa sering menelpon-nelpon saksi MERIASTATI sehingga saksi dan suami mendengar percakapan antara keduanya dimana terdakwa memaksa saksi MERIASTATI untuk mengirimkan uang dengan mengancam akan menyebarkan video tersebut. saksi yang saat itu sadar bahwa saksi MERIASTATI ditipu oleh terdakwa dimana video hubungan badan yang digunakan untuk mengancam tersebut tidaklah ada karena terdakwa menolak untuk mengirimkan video tersebut.
 - Saksi juga membawa saksi MERIASTATI untuk datang ke Polres kalo memang yang bersangkutan saat ini berada di Polres Palangka Raya namun terdakwa melarang saksi MERIASTATI datang ke Polres. kemudian saksi menyarankan untuk saksi MERIASTATI untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib.
 - Pada malam harinya saksi diperlihatkan oleh saksi MERIASTATI isi percakapan messenger dan whatsapp dengan terdakwa yang kemudian saksi bantu untuk mencetak yang akan digunakan untuk meplapor ke kepolisian.
- Bahwa benar saksi menerangkan Saksi menerangkan tidak pernah mengenal ataupun bertemu dengan terdakwa sebelumnya.
 - Bahwa benar saksi menerangkan tidak mengetahui akun facebook terdakwa dan tidak berteman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan Saksi menerangkan tidak mengetahui secara pasti berapa banyak kerugian yang dialami saksi MERIASTATI namun saksi ditunjukkan bukti-bukti transfer kepada terdakwa dengan jumlah sekitar Rp. 25.000.000.
- Bahwa benar saksi menerangkan Diperlihatkan kepada saksi hasil capture dari percakapan whatsapp saksi MERIASTATI dan terdakwa, saksi menerangkan melihat percakapan whatsapp tersebut setelah ditunjukkan oleh saksi MERIASTATI dengan menggunakan telepon genggam milik saksi MERIASTATI.
- Bahwa benar saksi menerangkan melihat percakapan whatsapp tersebut pada tanggal 6 Juni 2021 pada saat saksi dan Saksi MERIASTATI berada di tankiling saksi MERIASTATI memperlihatkan percakapannya whatsapp nya dengan terdakwaVO.
- Bahwa benar saksi menerangkan percakapan tersebut menggunakan bahasa Dayak yang pada intinya bahwa terdakwa membohongi saksi MERIASTATI bahwa sedang ditahan di Polres karena kasus video hubungan badannya dengan saksi MERIASTATI tersebar,. Kemudian terdakwa mengancam akan menyebarkan video tersebut apabila saksi MERIASTATI tidak mengirimkan uang.

Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

3. Saksi MARDONA MANTIMBO BIN DJARINDU MANTIMBO:

- Bahwa benar saksi menerangkan mengenal saksi MERIASTATI dan mempunyai hubungan keluarga dengan Saksi MERIASTATI adalah kakak ipar saksi.
- Bahwa benar saksi menerangkan mempunyai akun facebook dengan nama akun Tanti Asi Url: <https://www.facebook.com/tanti.asi> dan berteman dengan akun facebook saksi MERIASTAT.
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi menerangkan kronologis peristiwa yang diketahuinya sebagai berikut:
 - Pada tanggal 6 Juni 2021 awalnya terdakwa, suami dan saksi MERIASTATI sedang dalam perjalanan ke tangkiling kemudian saksi melihatt saksi MERIASTATI menerima telepon dari seseorang yang saksi tidak tahu, namun pada saat menerima telepon tersebut saksi MERIASTATI terlihat ketakutan yang akhirnya saksi menanyakan

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 452/Pid.B/2021/PN Plk



siapa yang menelpon dan ada apa, kemudian saksi MERIASTATI mengalami pemerasan namun nanti akan diceritakan lebih lanjut saat sudah sampai di tempat wisata tangkiling.

- Setelah sampai di tempat wisata tangkiling tersebut sdr. MERIASATATI mulai menceritakan kepada saksi dan suami bahwa saat ini saksi MERIASTATI mengalami pemerasan dan pengancaman yang dilakukan oleh pacarnya terdakwa dengan ancaman akan menyebarkan video hubungan badannya dengan terdakwa, saksi MERIASTATI memberitahukan bahwa video tersebut direkam oleh teman dari terdakwa secara diam-diam pada saat berhubungan badan dihotel Triana dan saat ini karena video tersebut tersebar kasusnya ditangani oleh Polres Palangka Raya, karena kejadian tersebut saksi MERIASTATI diminta mengirimkan uang berkali-kali oleh terdakwa.
 - Pada saat itu juga bahwa terdakwa sering menelpon-nelpon saksi MERIASTATI sehingga saksi dan suami mendengar percakapan antara keduanya dimana terdakwa memaksa saksi MERIASTATI untuk mengirimkan uang dengan mengancam akan menyebarkan video tersebut. saksi yang saat itu sadar bahwa saksi MERIASTATI ditipu oleh terdakwa dimana video hubungan badan yang digunakan untuk mengancam tersebut tidaklah ada karena terdakwa menolak untuk mengirimkan video tersebut.
 - Saksi juga membawa saksi MERIASTATI untuk datang ke Polres kalo memang yang bersangkutan saat ini berada di Polres Palangka Raya namun terdakwa melarang saksi MERIASTATI datang ke Polres. kemudian saksi menyarankan untuk saksi MERIASTATI untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib.
 - Pada malam harinya saksi diperlihatkan oleh saksi MERIASTATI isi percakapan messenger dan whatsapp dengan terdakwa yang kemudian saksi bantu untuk mencetak yang akan digunakan untuk meplapor ke kepolisian.
- Bahwa benar saksi menerangkan Saksi menerangkan tidak pernah mengenal ataupun bertemu dengan terdakwa sebelumnya.
 - Bahwa benar saksi menerangkan tidak mengetahui akun facebook terdakwa dan tidak berteman.
 - Bahwa benar saksi menerangkan Diperlihatkan kepada saksi hasil capture dari percakapan whatsapp saksi MERIASTATI dan terdakwa, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan melihat percakapan whatsapp tersebut setelah ditunjukan oleh saksi MERIASTATI dengan menggunakan telepon genggam milik saksi MERIASTATI.

- Bahwa benar saksi menerangkan percakapan tersebut menggunakan bahasa Dayak yang pada intinya bahwa terdakwa membohongi saksi MERIASTATI bahwa sedang ditahan di Polres karena kasus video hubungan badannya dengan saksi MERIASTATI tersebar,. Kemudian terdakwa mengancam akan menyebarkan video tersebut apabila saksi MERIASTATI tidak mengirimkan uang.

Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa menerangkan mempunyai akun media sosial facebook dengan nama akun andri andri url: <https://www.facebook.com/andri.evo.7>. Dan akun whatsapp dengan nomor 081398653132.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan mempunyai akun facebook andri andri url: <https://www.facebook.com/andri.evo.7>. Sejak tahun 2018 dan akun whatsapp dengan nomor 081398653132 sejak tahun 2020. Terdakwa menggunakan akun facebook dan whatsapp selain berkomunikasi dengan keluargadan teman-teman terdakwa juga berkenalan dengan banyak perempuan yang selanjutnya akan terdakwa memanfaatkan untuk dimintai sejumlah uang;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan mengenal saksi MERIASTATI di media social facebook pada sekitar bulan Mei 2021 dan pernah menjalin hubungan berpacaran.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan awalnya hanya melihat akun facebook saksi MERIASTATI url: <https://www.facebook.com/meriastati.meri> yang sering me-like postingan terdakwa kemudian terdakwa kirim pesan untuk berkenalan. Setelah berkenalan terdakwa juga bertukar nomor whatsapp dengan saksi MERIASTATI lalu kami sering berkomunikasi melalui whatsapp
- Bahwa benar terdakwa menerangkan sekitar bulan mei 2021 saat terdakwa berada di Palangka Raya sempat beberapa kali bertemu dengan saksi MERIASTATI di rumahnya daerah Kereng bengkirai dan Jl.

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 452/Pid.B/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Garuda IV saat itu terdakwa minta dijemput. terdakwa menjalin hubungan pacara dengan saksi MERIASTAI sekitar 1 bulan.

- Bahwa benar terdakwa menerangkan memang hanya memanfaatkan saksi MERIASTAI dengan keadaannya yang sudah menjanda, oleh sebab itu terdakwa mengajaknya untuk berhubungan agar lebih mudah meminta uang kepada saksi MERIASTAI.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan saat menjalin hubungan pacaran, terdakwa dan saksi MERIASTAI pernah berhubungan intim layaknya suami istri sebanyak 1 kali. Hubungan intim tersebut terdakwa lakukan pertama di Hotel Triana.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan cara terdakwa meminta uang kepada saksi MERIASTAI setelah menjalin hubungan pacaran, sebagai berikut:

- ❖ Bahwa tanggal 18 mei 2021 pada setelah menjali hubungan pacaran, terdakwa mendatangi saksi MERIASTAI kerumahnya didaerah kereng bangkirai, kemudian setelah berbincang dengan saksi MERIASTAI, lalu terdakwa mengarang cerita bahwa mempunyai proyek pengadaan AC di Universitas Palangka Raya kemudian mengajaknya untuk kerja sama apabila mempunyai uang dan akan terdakwa kembalikan selama 1 minggu dengan keuntungannya sebanyak Rp. 1.000.000. setelah itu terdakwa dan sdri MERIASTAI ke atm dan diberikan kepada terdakwa sebanyak Rp. 7.000.000.
- ❖ Bahwa Pada tanggal 20 Mei 2021 terdakwa janji bertemu dengan saksi MERIASTAI kemudian terdakwa meminta untuk dijemput di Jl. Garuda, setelah dijemput kami menuju ke hotel TRIANA dan berhubungan badan, setelah itu terdakwa mengarang cerita kembali bahwa proyek pengadaan AC di Unpar tersebut bekerjasama dengan tantenya, oleh karena itu terdakwa menawarnya untuk bekerja sama dengan saksi MERIASTAI dan memberikan keuntungan kepadanya daripada memberikan keuntungan ke tante terdakwa, lalu terdakwa meminta Rp. 13.000.000 namun terdakwa hanya diberikan sekitar Rp. 700.000 dan ditransfer ke rekening terdakwa BRI a.n. ANDRIVO NOREK 454301029354.
- ❖ Bahwa Pada tanggal 29 mei 2021 terdakwa mengarang cerita kembali bahwa pada saat hubungan badan di hotel Triana ada



teman terdakwa yang merekam sehingga harus memberikan uang agar tidak dilaporkan ke polisi namun karena tidak diberikan uang oleh saksi MERIASATATI pada keesokannya harinya terdakwa mengarang cerita Kembali bahwa terdakwa telah berada di Polres Palangka Raya karena video hubungan badan tersebut tersebar kemudian terdakwa meminta uang kepada saksi MERIASATATI agar kasusnya ditutup, terdakwa meminta dikirimkan uang sebesar Rp. 15.000.000 namun saksi MERIASATATI tidak menyanggupinya kemudian terdakwa mengarang cerita Kembali bahwa telah melakukan nego ke anggota Polres tersebut dan meminta dikirimkan sebanyak Rp. 6.000.000. lalu saksi MERIASATATI mengirimkan Rp. 6.200.000 ke rekening BRI a.n. ANDRIVO NOREK 454301029354531.

❖ Bahwa terdakwa Kembali mengarang cerita membutuhkan uang Rp. 5.000.000 untuk membayar wartawan agar kasus tersebut tidak diberitakan, kemudian saksi MERIASATATI mengirimkan Rp. 5.000.000 ke rekening BRI a.n. ANDRIVO NOREK 454301029354531.

- Bahwa benar terdakwa menerangkan Pada tanggal 31 Mei 2021 terdakwa menghubungi kembali dan meminta uang sebesar Rp. 3.700.000 dan mengancamnya apabila tidak dikirimkan terdakwa akan menyebarkan video hubungan badan tersebut kepada keluarga dan teman-temannya.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan Pada tanggal 3 juni 2021 terdakwa mengarang cerita Kembali bahwa anggota polisi yang pertama memegang perkara ini sudah tidak mengurus lagi sehingga perkara tersebut dilimpahkan kepada anggota polisi yang lain kemudian terdakwa meminta Kembali uang untuk diberikan kepada anggota polisi tersebut dan dikirimkan uang sebesar Rp. 4.000.000 ke rekening BRI a.n. ANDRIVO NOREK 454301029354531.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan mengarang cerita kembali bahwa anggota polisi tersebut sedang mencari pemeran perempuan dalam video tersebut dan terdakwa meminta Kembali uang Rp. 8.000.000 agar saksi MERIASATATI tidak dicari oleh anggota polisi tersebut dan dikirimkan sebesar Rp. 5.000.000 ke rekening BRI a.n. ANDRIVO NOREK 454301029354531.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menerangkan diperlihatkan kepada terdakwa screenshot percakapan whatsapp 081398653132, terdakwa menerangkan sebagai berikut:
 - ❖ Bahwa sebagaimana screenshot diatas adalah percakapan terdakwa dan saksi MERIASTATI.
 - ❖ Terdakwa menerangkan menggunakan handphone OPPO dan ASUS untuk mengakses whatsapp nomor 081398653132 dan facebook andri andri url: <https://www.facebook.com/andri.evo.7>.
 - ❖ Terdakwa menerangkan bahwa pada tanggal 20 mei 2021 masih berada di palangka raya sehingga dapat bertemu dan berkomunikasi dengan saksi MERIASTATI namun pada tanggal 23 Mei 2021 sudah berada di Bali.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan memaksa saksi MERIASTATI untuk mengirimkan uang namun karena tidak mau tersagka mengancam saksi MERIASTATI akan menyebarkan video tersebut kepada keluarga dan teman-temannya.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan pada hari kamis tanggal 16 September 2021 pukul 02.00 WITA terdakwa berada di kost terdakwa Jl. Suli Gg. Dukuh sari No. 2 Kel. Kuta Kec. Kuta provinsi Bali dan sedang tidur terdakwa didatangi oleh pihak kepolisian dan anggota polisi tersebut menjelaskan akan melakukan pemeriksaan kepada terdakwa atas dugaan tindak pidana penipuan, pemerasan dan pengancaman.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan Diperlihatkan kepada terdakwa adalah barang bukti yang diamankan pihak kepolisian di Jl. Suli Gg. Dukuh sari No. 2 Kel. Kuta Kec. Kuta provinsi Bali, terdakwa menerangkan benar barang-barang yang diperlihatkan dilayar persidangan adalah milik terdakwa
- Bahwa benar terdakwa menerangkan uang yang didapat dari saksi MERIASTATI penggunaan untuk membeli tiket ke Bali dan terdakwa penggunaan untuk bermain judi online.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3S IMEI: 866615044170536, IMEI2: 866615044170528;
- 1 (satu) unit handphone merk Asus Zenfone 4 Max IMEI: 357884082825610;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 452/Pid.B/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak handphone OPPO A3S IMEI: 866615044170536, IMEI2: 866615044170528;
- Simcard Telkomsel 081398653132;
- 1 (satu) Akun facebook Andri Andri Url: <https://www.facebook.com/andri.evo.7> ;
- 1 (satu) buku rekening BRI Nomor rekening 454301029354531;
- 1 (satu) ATM BRI warna abu-abu nomor 5221843108729257.
- 1 (satu) bundle rekening koran Bank BNI a.n. MERIASTATI nomor rekening 2305791117.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa menerangkan mempunyai akun media sosial facebook dengan nama akun andri andri url: <https://www.facebook.com/andri.evo.7>. Dan akun whatsapp dengan nomor 081398653132.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan mempunyai akun facebook andri andri url: <https://www.facebook.com/andri.evo.7>. Sejak tahun 2018 dan akun whatsapp dengan nomor 081398653132 sejak tahun 2020. Terdakwa menggunakan akun facebook dan whatsapp selain berkomunikasi dengan keluarganya teman-teman terdakwa juga berkenalan dengan banyak perempuan yang selanjutnya akan terdakwa manfaatkan untuk dimintai sejumlah uang;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan mengenal saksi MERIASTATI di media social facebook pada sekitar bulan Mei 2021 dan pernah menjalin hubungan berpacaran.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan awalnya hanya melihat akun facebook saksi MERIASTATI url: <https://www.facebook.com/meriastati.meri> yang sering me-like postingan terdakwa kemudian terdakwa kirim pesan untuk berkenalan. Setelah berkenalan terdakwa juga bertukar nomor whatsapp dengan saksi MERIASTATI lalu kami sering berkomunikasi melalui whatsapp
- Bahwa benar terdakwa menerangkan sekitar bulan mei 2021 saat terdakwa berada di Palangka Raya sempat beberapa kali bertemu dengan saksi MERIASTATI di rumahnya daerah Kereng bengkirai dan Jl. Garuda IV saat itu terdakwa minta dijemput. terdakwa menjalin hubungan pacara dengan saksi MERIASTAI sekitar 1 bulan.

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 452/Pid.B/2021/PN Plk



- Bahwa benar terdakwa menerangkan memang hanya memanfaatkan saksi MERIASTAI dengan keadaannya yang sudah menjanda, oleh sebab itu terdakwa mengajaknya untuk berhubungan agar lebih mudah meminta uang kepada saksi MERIASTAI.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan saat menjalin hubungan pacaran, terdakwa dan saksi MERIASTAI pernah berhubungan intim layaknya suami istri sebanyak 1 kali. Hubungan intim tersebut terdakwa lakukan pertama di Hotel Triana.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan cara terdakwa meminta uang kepada saksi MERIASTAI setelah menjalin hubungan pacaran, sebagai berikut:
 - ❖ Bahwa tanggal 18 mei 2021 pada setelah menjali hubungan pacaran, terdakwa mendatangi saksi MERIASTAI kerumahnya di daerah kereng bangkirai, kemudian setelah berbincang dengan saksi MERIASTAI, lalu terdakwa mengarang cerita bahwa mempunyai proyek pengadaan AC di Universitas Palangka Raya kemudian mengajaknya untuk kerja sama apabila mempunyai uang dan akan terdakwa kembalikan selama 1 minggu dengan keuntungannya sebanyak Rp. 1.000.000. setelah itu terdakwa dan sdri MERIASTAI ke atm dan diberikan kepada terdakwa sebanyak Rp. 7.000.000.
 - ❖ Bahwa Pada tanggal 20 Mei 2021 terdakwa janji bertemu dengan saksi MERIASTAI kemudian terdakwa meminta untuk dijemput di Jl. Garuda, setelah dijemput kami menuju ke hotel TRIANA dan berhubungan badan, setelah itu terdakwa mengarang cerita kembali bahwa proyek pengadaan AC di Unpar tersebut bekerjasama dengan tantenya, oleh karena itu terdakwa menawarnya untuk bekerja sama dengan saksi MERIASTAI dan memberikan keuntungan kepadanya daripada memberikan keuntungan ke tante terdakwa, lalu terdakwa meminta Rp. 13.000.000 namun terdakwa hanya diberikan sekitar Rp. 700.000 dan ditransfer ke rekening terdakwa BRI a.n. ANDRIVO NOREK 454301029354.
 - ❖ Bahwa Pada tanggal 29 mei 2021 terdakwa mengarang cerita kembali bahwa pada saat hubungan badan di hotel Triana ada teman terdakwa yang merekam sehingga harus memberikan uang agar tidak dilaporkan ke polisi namun karena tidak diberikan uang



oleh saksi MERIASATATI pada keesokannya harinya terdakwa mengarang cerita Kembali bahwa terdakwa telah berada di Polres Palangka Raya karena video hubungan badan tersebut tersebar kemudian terdakwa meminta uang kepada saksi MERIASATATI agar kasusnya ditutup, terdakwa meminta dikirimkan uang sebesar Rp. 15.000.000 namun saksi MERIASATATI tidak menyanggupinya kemudian terdakwa mengarang cerita Kembali bahwa telah melakukan nego ke anggota Polres tersebut dan meminta dikirimkan sebanyak Rp. 6.000.000. lalu saksi MERIASATATI mengirimkan Rp. 6.200.000 ke rekening BRI a.n. ANDRIVO NOREK 454301029354531.

❖ Bahwa terdakwa Kembali mengarang cerita membutuhkan uang Rp. 5.000.000 untuk membayar wartawan agar kasus tersebut tidak diberitakan, kemudian saksi MERIASATATI mengirimkan Rp. 5.000.000 ke rekening BRI a.n. ANDRIVO NOREK 454301029354531.

- Bahwa benar terdakwa menerangkan Pada tanggal 31 Mei 2021 terdakwa menghubungi kembali dan meminta uang sebesar Rp. 3.700.000 dan mengancamnya apabila tidak dikirimkan terdakwa akan menyebarkan video hubungan badan tersebut kepada keluarga dan teman-temannya.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan Pada tanggal 3 juni 2021 terdakwa mengarang cerita Kembali bahwa anggota polisi yang pertama memegang perkara ini sudah tidak mengurus lagi sehingga perkara tersebut dilimpahkan kepada anggota polisi yang lain kemudian terdakwa meminta Kembali uang untuk diberikan kepada anggota polisi tersebut dan dikirimkan uang sebesar Rp. 4.000.000 ke rekening BRI a.n. ANDRIVO NOREK 454301029354531.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan mengarang cerita kembali bahwa anggota polisi tersebut sedang mencari pemeran perempuan dalam video tersebut dan terdakwa meminta Kembali uang Rp. 8.000.000 agar saksi MERIASATATI tidak dicari oleh anggota polisi tersebut dan dikirimkan sebesar Rp. 5.000.000 ke rekening BRI a.n. ANDRIVO NOREK 454301029354531.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menerangkan diperlihatkan kepada terdakwa screenshot percakapan whatsapp 081398653132, terdakwa menerangkan sebagai berikut:
 - ❖ Bahwa sebagaimana screenshot diatas adalah percakapan terdakwa dan saksi MERIASTATI.
 - ❖ Terdakwa menerangkan menggunakan handphone OPPO dan ASUS untuk mengakses whatsapp nomor 081398653132 dan facebook andri andri url: <https://www.facebook.com/andri.evo.7>.
 - ❖ Terdakwa menerangkan bahwa pada tanggal 20 mei 2021 masih berada di palangka raya sehingga dapat bertemu dan berkomunikasi dengan saksi MERIASTATI namun pada tanggal 23 Mei 2021 sudah berada di Bali.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan memaksa saksi MERIASTATI untuk mengirimkan uang namun karena tidak mau tersagka mengancam saksi MERIASTATI akan menyebarkan video tersebut kepada keluarga dan teman-temannya.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan pada hari kamis tanggal 16 September 2021 pukul 02.00 WITA terdakwa berada di kost terdakwa Jl. Suli Gg. Dukuh sari No. 2 Kel. Kuta Kec. Kuta provinsi Bali dan sedang tidur terdakwa didatangi oleh pihak kepolisian dan anggota polisi tersebut menjelaskan akan melakukan pemeriksaan kepada terdakwa atas dugaan tindak pidana penipuan, pemerasan dan pengancaman.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan Diperlihatkan kepada terdakwa adalah barang bukti yang diamankan pihak kepolisian di Jl. Suli Gg. Dukuh sari No. 2 Kel. Kuta Kec. Kuta provinsi Bali, terdakwa menerangkan benar barang-barang yang diperlihatkan dilayar persidangan adalah milik terdakwa
- Bahwa benar terdakwa menerangkan uang yang didapat dari saksi MERIASTATI penggunaan untuk membeli tiket ke Bali dan terdakwa penggunaan untuk bermain judi online.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 452/Pid.B/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum
3. Dengan mempergunakan tipu muslihat
4. Dengan mempergunakan susunan kata-kata bohong
5. Menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda;

Ad.1. Unsur "setiap orang"

Bahwa barang dimaksud dengan "setiap orang" adalah setiap orang yang menjadi Subjek Hukum, yang dalam perkara pidana orang tersebut telah didakwa melakukan suatu Tindak Pidana. Dalam perkara ini telah diajukan terdakwa yaitu: ANDRIVO BIN ABDU RAHIM.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur " Dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum".

Bahwa yang dimaksud dengan "menguntungkan dirinya sendiri secara melawan hukum" adalah perbuatan terdakwa menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sejumlah uang tertentu itu adalah untuk tujuan tertentu, akan tetapi kemudian ternyata bahwa uang tersebut telah dipergunakan bukan untuk tujuan tersebut melainkan untuk kepentingan terdakwa sendiri.

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti Bahwa terdakwa menawarkan kerjasama dengan saksi MERIASTATI dan memberikan keuntungan kepada saksi MERIASTATI, kemudian terdakwa meminta uang tunai sejumlah Rp. 13. 000. 000 (tiga belas juta rupiah) namun saksi MERIASTATI hanya memberikan uang sejumlah Rp. 700. 000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan ditransfer ke Bank BRI rekening terdakwa sendiri



atas nama ANDRIVO dengan Nomor rekening 454301029354, Pada tanggal 29 mei 2021 terdakwa mengarang cerita kembali pada saat hubungan badan di hotel Triana ada teman terdakwa yang merekam sehingga harus memberikan uang agar tidak dilaporkan ke polisi namun karena tidak diberikan uang oleh saksi MERIASATATI pada keesokannya harinya terdakwa mengarang cerita Kembali bahwa terdakwa telah berada di Polresta Palangka Raya karena video hubungan badan tersebut tersebar kemudian terdakwa meminta uang kepada saksi MERIASATATI agar kasusnya ditutup, terdakwa meminta dikirimkan uang sejumlah Rp. 15. 000. 000 (lima belas juta) namun saksi MERIASATATI tidak menyanggupinya kemudian terdakwa mengarang cerita Kembali bahwa telah melakukan nego ke anggota Polresta Palangka Raya tersebut dan meminta dikirimkan uang sejumlah Rp. 6. 000. 000 (enam juta rupiah) lalu saksi MERIASATATI mengirimkan uang sejumlah Rp. 6. 200. 000 (enam juta dua ratus ribu rupiah) ke rekening BRI atas nama ANDRIVO nomor rekening 454301029354531, terdakwa mengatakan kepada saksi MERIASATATI membutuhkan uang sejumlah Rp. 5. 000. 000 (lima juta rupiah) untuk membayar wartawan agar kasus tersebut tidak diberitakan, kemudian saksi MERIASATATI mengirimkan uang sejumlah Rp. 5. 000. 000 (lima juta rupiah) ke rekening BRI atas nama ANDRIVO nomor rekening 454301029354531, tanggal 31 Mei 2021 terdakwa menghubungi saksi MERIASATATI dan meminta uang sejumlah Rp. 3. 700. 000 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan mengancamnya apabila tidak dikirimkan terdakwa akan menyebarkan video hubungan badan tersebut kepada keluarga dan teman-temannya, tanggal 3 juni 2021 terdakwa mengatakan bahwa anggota polisi yang pertama memegang perkara ini sudah tidak mengurus lagi sehingga perkara tersebut dilimpahkan kepada anggota polisi yang lain kemudian terdakwa meminta uang untuk diberikan kepada anggota polisi tersebut dan dikirimkan uang sejumlah Rp. 4. 000. 000 (empat juta rupiah) ke rekening BRI atas nama ANDRIVO nomor rekening 454301029354531, terdakwa mengatakan kepada saksi MERIASATATI anggota polisi tersebut sedang mencari pemeran perempuan dalam video tersebut dan terdakwa kembali meminta uang sejumlah Rp. 8. 000. 000 (delapan juta rupiah) agar saksi MERIASATATI tidak dicari oleh anggota polisi tersebut dan dikirim oleh saksi MERIASATATI uang sejumlah Rp. 5. 000. 000 (lima juta rupiah) ke rekening BRI atas nama ANDRIVO nomor rekening

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 452/Pid.B/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

454301029354531. Uang-uang tersebut semuanya telah habis terpakai untuk terdakwa bermain judi on line dan pergi ke Bali untuk bersembunyi.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Dengan mempergunakan tipu muslihat".

Bahwa yang dimaksud dengan "Dengan mempergunakan tipu muslihat" adalah tindakan-tindakan yang bersifat menipu yang dapat dipakai untuk membuka jalan bagi kesan-kesan bohong dan penampilan-penampilan palsu dan memperkuat kesan tersebut.

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti Bahwa terdakwa menawarkan kerjasama dengan saksi MERIASTATI dan memberikan keuntungan kepada saksi MERIASTATI, kemudian terdakwa meminta uang tunai sejumlah Rp. 13. 000. 000 (tiga belas juta rupiah) namun saksi MERIASTATI hanya memberikan uang sejumlah Rp. 700. 000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan ditransfer ke Bank BRI rekening terdakwa sendiri atas nama ANDRIVO dengan Nomor rekening 454301029354, Pada tanggal 29 mei 2021 terdakwa mengarang cerita kembali pada saat hubungan badan di hotel Triana ada teman terdakwa yang merekam sehingga harus memberikan uang agar tidak dilaporkan ke polisi namun karena tidak diberikan uang oleh saksi MERIASATATI pada keesokannya harinya terdakwa mengarang cerita Kembali bahwa terdakwa telah berada di Polresta Palangka Raya karena video hubungan badan tersebut tersebar kemudian terdakwa meminta uang kepada saksi MERIASATATI agar kasusnya ditutup, terdakwa meminta dikirimkan uang sejumlah Rp. 15. 000. 000 (lima belas juta) namun saksi MERIASTATI tidak menyanggupinya kemudian terdakwa mengarang cerita Kembali bahwa telah melakukan nego ke anggota Polresta Palangka Raya tersebut dan meminta dikirimkan uang sejumlah Rp. 6. 000. 000 (enam juta rupiah) lalu saksi MERIASTATI mengirimkan uang sejumlah Rp. 6. 200. 000 (enam juta dua ratus ribu rupiah) ke rekening BRI atas nama ANDRIVO nomor rekening 454301029354531, terdakwa mengatakan kepada saksi MERIASTATI membutuhkan uang sejumlah Rp. 5. 000. 000 (lima juta rupiah) untuk membayar wartawan agar kasus tersebut tidak diberitakan, kemudian

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 452/Pid.B/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MERIASTATI mengirimkan uang sejumlah Rp. 5. 000. 000 (lima juta rupiah) ke rekening BRI atas nama ANDRIVO nomor rekening 454301029354531, tanggal 31 Mei 2021 terdakwa menghubungi saksi MERIASTATI dan meminta uang sejumlah Rp. 3. 700. 000 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan mengancamnya apabila tidak dikirimkan terdakwa akan menyebarkan video hubungan badan tersebut kepada keluarga dan teman-temannya, tanggal 3 juni 2021 terdakwa mengatakan bahwa anggota polisi yang pertama memegang perkara ini sudah tidak mengurus lagi sehingga perkara tersebut dilimpahkan kepada anggota polisi yang lain kemudian terdakwa meminta uang untuk diberikan kepada anggota polisi tersebut dan dikirimkan uang sejumlah Rp. 4. 000. 000 (empat juta rupiah) ke rekening BRI atas nama ANDRIVO nomor rekening 454301029354531, terdakwa mengatakan kepada saksi MERIASTATI anggota polisi tersebut sedang mencari pemeran perempuan dalam video tersebut dan terdakwa kembali meminta uang sejumlah Rp. 8. 000. 000 (delapan juta rupiah) agar saksi MERIASTATI tidak dicari oleh anggota polisi tersebut dan dikirim oleh saksi MERIASTATI uang sejumlah Rp. 5. 000. 000 (lima juta rupiah) ke rekening BRI atas nama ANDRIVO nomor rekening 454301029354531.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Dengan mepergunakan susunan kata-kata bohong".

Bahwa yang dimaksud dengan "susunan kata-kata bohong" adalah bilamana antara beberapa kebohongan terdapat hubungan yang demikian rupa dan kebohongan yang satu memperkuat kebohongan yang lain demikian rupa, sehingga kata-kata bohong tersebut secara timbal balik memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu adalah sesuai dengan kebenaran, padahal tidak demikian.

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti Bahwa yang dimaksud dengan "susunan kata-kata bohong" adalah bilamana antara beberapa kebohongan terdapat hubungan yang demikian rupa dan kebohongan yang satu memperkuat kebohongan yang lain demikian rupa, sehingga kata-kata bohong tersebut secara timbal balik memberikan kesan seolah-

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 452/Pid.B/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

olah apa yang dikatakan itu adalah sesuai dengan kebenaran, padahal tidak demikian.

Bahwa terdakwa menawarkan kerjasama dengan saksi MERIASTATI dan memberikan keuntungan kepada saksi MERIASTATI, kemudian terdakwa meminta uang tunai sejumlah Rp. 13. 000. 000 (tiga belas juta rupiah) namun saksi MERIASTATI hanya memberikan uang sejumlah Rp. 700. 000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan ditransfer ke Bank BRI rekening terdakwa sendiri atas nama ANDRIVO dengan Nomor rekening 454301029354, Pada tanggal 29 mei 2021 terdakwa mengarang cerita kembali pada saat hubungan badan di hotel Triana ada teman terdakwa yang merekam sehingga harus memberikan uang agar tidak dilaporkan ke polisi namun karena tidak diberikan uang oleh saksi MERIASATATI pada keesokannya harinya terdakwa mengarang cerita Kembali bahwa terdakwa telah berada di Polresta Palangka Raya karena video hubungan badan tersebut tersebar kemudian terdakwa meminta uang kepada saksi MERIASATATI agar kasusnya ditutup, terdakwa meminta dikirimkan uang sejumlah Rp. 15. 000. 000 (lima belas juta) namun saksi MERIASTATI tidak menyanggupinya kemudian terdakwa mengarang cerita Kembali bahwa telah melakukan nego ke anggota Polresta Palangka Raya tersebut dan meminta dikirimkan uang sejumlah Rp. 6. 000. 000 (enam juta rupiah) lalu saksi MERIASTATI mengirimkan uang sejumlah Rp. 6. 200. 000 (enam juta dua ratus ribu rupiah) ke rekening BRI atas nama ANDRIVO nomor rekening 454301029354531, terdakwa mengatakan kepada saksi MERIASTATI membutuhkan uang sejumlah Rp. 5. 000. 000 (lima juta rupiah) untuk membayar wartawan agar kasus tersebut tidak diberitakan, kemudian saksi MERIASTATI mengirimkan uang sejumlah Rp. 5. 000. 000 (lima juta rupiah) ke rekening BRI atas nama ANDRIVO nomor rekening 454301029354531, tanggal 31 Mei 2021 terdakwa menghubungi saksi MERIASTATI dan meminta uang sejumlah Rp. 3. 700. 000 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan mengancamnya apabila tidak dikirimkan terdakwa akan menyebarkan video hubungan badan tersebut kepada keluarga dan teman-temannya, tanggal 3 juni 2021 terdakwa mengatakan bahwa anggota polisi yang pertama memegang perkara ini sudah tidak mengurus lagi sehingga perkara tersebut dilimpahkan kepada anggota polisi yang lain kemudian terdakwa meminta uang untuk diberikan kepada anggota polisi tersebut

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 452/Pid.B/2021/PN Plk



dan dikirimkan uang sejumlah Rp. 4. 000. 000 (empat juta rupiah) ke rekening BRI atas nama ANDRIVO nomor rekening 454301029354531, terdakwa mengatakan kepada saksi MERIASTATI anggota polisi tersebut sedang mencari pemeran perempuan dalam video tersebut dan terdakwa kembali meminta uang sejumlah Rp. 8. 000. 000 (delapan juta rupiah) agar saksi MERIASTATI tidak dicari oleh anggota polisi tersebut dan dikirim oleh saksi MERIASTATI uang sejumlah Rp. 5. 000. 000 (lima juta rupiah) ke rekening BRI atas nama ANDRIVO nomor rekening 454301029354531.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur “Menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda”.

Bahwa yang dimaksud dengan ” Menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda” adalah bahwa benda tersebut telah terlepas dari kekuasaan seseorang akan tetapi bersamaan dengan itu tidaklah perlu jatuh didalam kekuasaan orang yang lain.

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti Bahwa terdakwa menawarkan kerjasama dengan saksi MERIASTATI dan memberikan keuntungan kepada saksi MERIASTATI, kemudian terdakwa meminta uang tunai sejumlah Rp. 13. 000. 000 (tiga belas juta rupiah) namun saksi MERIASTATI hanya memberikan uang sejumlah Rp. 700. 000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan ditransfer ke Bank BRI rekening terdakwa sendiri atas nama ANDRIVO dengan Nomor rekening 454301029354, Pada tanggal 29 mei 2021 terdakwa mengarang cerita kembali pada saat hubungan badan di hotel Triana ada teman terdakwa yang merekam sehingga harus memberikan uang agar tidak dilaporkan ke polisi namun karena tidak diberikan uang oleh saksi MERIASATATI pada keesokannya harinya terdakwa mengarang cerita Kembali bahwa terdakwa telah berada di Polresta Palangka Raya karena video hubungan badan tersebut tersebar kemudian terdakwa meminta uang kepada saksi MERIASATATI agar kasusnya ditutup, terdakwa meminta dikirimkan uang sejumlah Rp. 15. 000. 000 (lima belas juta) namun saksi MERIASTATI tidak menyanggupinya kemudian terdakwa mengarang cerita Kembali bahwa telah melakukan nego ke anggota Polresta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palangka Raya tersebut dan meminta dikirimkan uang sejumlah Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) lalu saksi MERIASTATI mengirimkan uang sejumlah Rp. 6.200.000 (enam juta dua ratus ribu rupiah) ke rekening BRI atas nama ANDRIVO nomor rekening 454301029354531, terdakwa mengatakan kepada saksi MERIASTATI membutuhkan uang sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk membayar wartawan agar kasus tersebut tidak diberitakan, kemudian saksi MERIASTATI mengirimkan uang sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) ke rekening BRI atas nama ANDRIVO nomor rekening 454301029354531, tanggal 31 Mei 2021 terdakwa menghubungi saksi MERIASTATI dan meminta uang sejumlah Rp. 3.700.000 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan mengancamnya apabila tidak dikirimkan terdakwa akan menyebarkan video hubungan badan tersebut kepada keluarga dan teman-temannya, tanggal 3 juni 2021 terdakwa mengatakan bahwa anggota polisi yang pertama memegang perkara ini sudah tidak mengurus lagi sehingga perkara tersebut dilimpahkan kepada anggota polisi yang lain kemudian terdakwa meminta uang untuk diberikan kepada anggota polisi tersebut dan dikirimkan uang sejumlah Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) ke rekening BRI atas nama ANDRIVO nomor rekening 454301029354531, terdakwa mengatakan kepada saksi MERIASTATI anggota polisi tersebut sedang mencari pemeran perempuan dalam video tersebut dan terdakwa kembali meminta uang sejumlah Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) agar saksi MERIASTATI tidak dicari oleh anggota polisi tersebut dan dikirim oleh saksi MERIASTATI uang sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) ke rekening BRI atas nama ANDRIVO nomor rekening 454301029354531. Seluruh uang tersebut adalah milik saksi MERIASTATI sepenuhnya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 452/Pid.B/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3S IMEI: 866615044170536, IMEI2: 866615044170528;
- 1 (satu) unit handphone merk Asus Zenfone 4 Max IMEI: 357884082825610;
- 1 (satu) buah kotak handphone OPPO A3S IMEI: 866615044170536, IMEI2: 866615044170528;
- Simcard Telkomsel 081398653132;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Akun facebook Andri Andri Url: <https://www.facebook.com/andri.evo.7> ;
- 1 (satu) buku rekening BRI Nomor rekening 454301029354531;
- 1 (satu) ATM BRI warna abu-abu nomor 5221843108729257.

Dikembalikan kepada terdakwa.

- 1 (satu) bundle rekening koran Bank BNI a.n. MERIASTATI nomor rekening 2305791117.

Dikembalikan kepada saksi MERIASTATI.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi MERIASTATI.
- Terdakwa Pernah Dihukum.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 452/Pid.B/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sopan dipersidangan.
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANDRIVO BIN ABDU RAHIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3S IMEI: 866615044170536, IMEI2: 866615044170528;
 - 1 (satu) unit handphone merk Asus Zenfone 4 Max IMEI: 357884082825610;
 - 1 (satu) buah kotak handphone OPPO A3S IMEI: 866615044170536, IMEI2: 866615044170528;
 - Simcard Telkomsel 081398653132;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Akun facebook Andri Andri Url: <https://www.facebook.com/andri.evo.7> ;
- 1 (satu) buku rekening BRI Nomor rekening 454301029354531;
- 1 (satu) ATM BRI warna abu-abu nomor 5221843108729257.

Dikembalikan kepada terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle rekening koran Bank BNI a.n. MERIASTATI nomor rekening 2305791117.

Dikembalikan kepada saksi MERIASTATI.

6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2022, oleh kami, Irfanul Hakim, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dony Hardiyanto, S.H., M.Hum, Yudi Eka Putra, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JAYADI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh Agustin Hematang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dony Hardiyanto, S.H., M.Hum

Irfanul Hakim, S.H.

Yudi Eka Putra, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Jayadi